

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

A. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Latar belakang penyusunan RPermendag ini adalah menindaklanjuti arahan Menteri Perdagangan dalam upaya meningkatkan daya saing produk lokal yang dijual di *marketplace*. Pertumbuhan pesat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah membawa perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat dan struktur pasar domestik. Berdasarkan survei unit usaha pada *e-Commerce* di tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat terdapat 3,9 juta unit usaha *e-commerce* dimana mayoritas merupakan usaha mikro dan kecil serta didominasi oleh pedagang (*reseller*) dibandingkan produsen. Penetrasi internet yang mencapai 69,21% populasi Indonesia semakin memperkuat posisi PMSE sebagai jalur utama distribusi barang konsumsi domestik.

Data statistik yang kami dapatkan dari Badan Kebijakan Perdagangan menunjukkan 90% produk yang dijual di *e-commerce* adalah produk impor (baik legal maupun ilegal), 10% adalah produk UMKM lokal (Continuum, 2024), 60% produk yang dibeli secara *online* yaitu *fashion*, kosmetik, elektronik, dan perlengkapan rumah tangga (bukan *groceries*).

Saluran *e-commerce* terbagi menjadi *marketplace*, *brand.com* (website yang dimiliki produsen), dan sosial media di mana 80% produk di *e-commerce* dijual melalui media sosial (bukan melalui saluran *marketplace* dan *brand.com*). Dimana sekitar 90% *merchant* di *marketplace* adalah pedagang, bukan produsen (Continuum, 2024).

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap daya saing UMKM produsen dalam negeri, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, furnitur ringan, dan industri kecil rumah tangga.

Selain itu, dampak dari perkembangan teknologi yang dinamis adalah model bisnis perdagangan melalui sistem elektronik. Dibutuhkan perlindungan kepada konsumen dengan tetap mendorong berkembangnya teknologi.

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah untuk mendorong daya saing produk dalam negeri, mendorong kepatuhan perizinan berusaha, mendukung pemberdayaan UMKM, melindungi konsumen, mendorong perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik.

B. Sasaran yang ingin Diwujudkan

Dengan adanya Rancangan Permendag Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diharapkan pelaku UMKM dan produk lokal dapat bersaing secara wajar agar tetap dapat bertahan di pasar digital serta terlindunginya konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

C. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang akan Diatur

Adapun pengaturan dalam RPermendag meliputi:

1. Penambahan model bisnis PPMSE: *Ride Hailing* dan *Online Travel Agent* (OTA).
2. Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB di sektor perdagangan dan bukti pemenuhan standar dan/atau persyaratan teknis Barang dan/atau Jasa yang diwajibkan bagi pedagang yang melakukan PMSE
3. Menambahkan pengaturan kewajiban memiliki Perizinan Berusaha Bidang PMSE bagi badan usaha milik pemerintah yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.
4. Penyesuaian nomor KBLI menggunakan KBLI 2025 di mana PPMSE dalam negeri menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sesuai bidang usaha yang dijalankan dan Pedagang dalam negeri di sektor PMSE yang hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran secara daring melalui Sistem Elektronik, menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia Perdagangan eceran sesuai jenis produk yang diperdagangkan.
5. Penambahan pengaturan bagi PPMSE untuk menyediakan layanan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pedagang.
6. Pengaturan mengenai transparansi biaya *platform*, dimana PPMSE dengan model bisnis Lokapasar (*Marketplace*), Iklan Baris *Online*, *Daily Deals*, *Social-Commerce*, *Ride Hailing*, dan *Online Travel Agent* wajib menginformasikan setiap biaya yang dikenakan kepada Pedagang (*Merchant*) secara transparan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tampilan yang mudah dilihat.
7. Kewajiban penyampaian informasi asal barang pada saat proses pendaftaran Barang kepada PPMSE.
8. Pengaturan mengenai pemberian label atau keterangan yang menunjukkan status resmi, tingkat kredibilitas, atau karakteristik tertentu dari Pedagang.
9. Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib membantu program Pemerintah dengan mengutamakan Perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri, yang salah satunya berupa pemberian potongan

biaya promosi, biaya iklan, dan/atau insentif lain kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil atas penjualan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri.

10. Pengaturan penggunaan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) dalam penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023).

D. Jangkauan dan Arahkan Pengaturan

Rancangan Permendag ini diproyeksikan dapat menjangkau peningkatan peredaran dan transaksi terhadap produk dalam negeri, menciptakan *level playing field* sehingga UMKM domestik tidak tersingkir dan terjaminnya perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi PMSE.

E. Keterkaitan dengan Norma Perjanjian Perdagangan Internasional

Tidak ada.

F. Analisis Dampak

Terlampir dalam RIA